

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Hadi Sutomo dan Syahril Djaddang (2017) meneliti tentang determinan 5 variabel independen, yaitu profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 330 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2015 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Penelitian tersebut menyatakan hasil yaitu profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, variabel *leverage* dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan variabel *capital intensity* dan *inventory intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan keterbatasan penelitian yaitu industri perusahaan yang diteliti, maka penelitian terkait hubungan variabel terkait dapat diteliti kembali pada tahun tahun berikutnya.

Wastam Wahyu Hidayat (2018) meneliti tentang hubungan profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Metode analisis regresi linier berganda digunakan dalam hasil penelitian ini, dengan populasi penelitian sebanyak 25 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2011 – 2014. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga ketiga variabel tersebut secara simultan mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini hanya menggunakan 25 perusahaan manufaktur di BEI, sehingga masih dibutuhkan perluasan objek penelitian untuk penelitian selanjutnya.

I Gede Hendry Darmawan dan I Made Surakartha (2014) meneliti tentang hubungan penerapan *corporate governance*, *leverage*, *return on assets*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut menggunakan sampel sebanyak 55 perusahaan yang terdaftar di BEI dan masuk dalam peringkat CGPI

periode 2010 – 2012, dengan metode penelitian analisis regresi linier berganda. Dari hipotesis yang dibuat penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun untuk *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam sampel yang digunakan, serta variabel yang belum berkembang.

Gusti Ayu Widya Lestari dan I.G.A.M Asri Dwija Putri (2017) meneliti pengaruh *corporate governance*, koneksi politik, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menambahkan variabel yang tidak biasa yaitu koneksi politik. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan 62 amatan pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama 2011 – 2015 dengan menggunakan kriteria dalam pemilihannya. Variabel dependen diukur dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*) dan penelitian tersebut menghasilkan simpulan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh positif dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel koneksi politik tidak berpengaruh. Penelitian ini memberikan pengembangan baru terhadap penelitian – penelitian terkait sebelumnya dengan menambahkan variabel bebas baru yaitu koneksi politik yang nyatanya mampu memberi nilai tambah pada penelitian ini.

Meysi BR Napitupulu dan Francis M. Hutabarat (2020) meneliti tentang hubungan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan variabel mediasi *leverage*. Populasi penelitian adalah 7 perusahaan migas yang terdaftar di BEI sejak tahun 2017 – 2019, variabel tersebut dianalisa melalui analisa deskriptif dengan menggunakan uji F, uji T, serta uji Determinasi (R²). Penelitian tersebut menghasilkan simpulan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun berpengaruh signifikan jika menggunakan variabel mediasi *leverage*.

Ida Ayu Intan Dwiyanti dan I Ketut Jati (2019) meneliti tentang pengaruh profitabilitas, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah 150 perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2017 penentuan sampel menggunakan metode *non probability*

sampling dengan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 63 sampel perusahaan. Berdasarkan analisis regresi linier berganda ketiga variabel independent penelitian tersebut berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Larosa Dayanara, Kartika Hendra Titisari, dan Anita Wijayanti (2019) meneliti hubungan *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode *purposive sampling* pada perusahaan manufaktur barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI selama 2014 – 2018 dan diperoleh 13 perusahaan sampel dari 65 data observasi. Berdasarkan uji regresi linier berganda penelitian tersebut menyatakan bahwa *leverage* dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel lainnya berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ridwan Pajriansyah dan Amrie Firmansyah (2017) meneliti tentang hubungan *leverage*, kompensasi rugi fiskal, dan manajemen laba terhadap variabel Y yaitu penghindaran pajak. Sebanyak 264 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 – 2015 menjadi sampel dalam penelitian ini. Dengan menggunakan regresi data panel, penelitian ini menghasilkan hasil yang menyatakan bahwa *leverage* dan manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dr. Bambang Setyobudi Irianto, Yudha Aryo Sudibyo, dan Abim Wafirli S.Ak (2017) dalam penelitian internasionalnya meneliti tentang hubungan profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini diperoleh dari observasi sebanyak 156 perusahaan manufaktur terdaftar di BEI 2013 – 2015 lalu diperoleh 36 sampel dengan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Nawang Kalbuana, Solihin, Saptono, Yohana, dan Devia Rahma Yanti (2020) dalam penelitian internasionalnya meneliti tentang hubungan intensitas modal ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di JII. Dalam penelitian ini teknik samplingnya adalah *purposive*

sampling dengan menganalisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan berpengaruh positif *capital intensity* dan berpengaruh negatif *leverage* terhadap *tax avoidance* dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh.

Intan Taqta Alfina, Siti Nurlaela, dan Anita Wijayanti (2018) dalam penelitian internasionalnya menilite tentang hubungan profitabilitas, *leverage*, komisaris independen dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Populasi diambil dari 45 perusahaan yang terdaftar di BEI 2014 – 2016 dan diperoleh 10 perusahaan sampel dengan teknnin *purposive sampling*. Hasil penelitian ini diperoleh dari metode regresi linier berganda dan menunjukkan *leverage*, komisaris independen, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini dibuat berdasarkan dan untuk mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya seperti dijelaskan di atas. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini adalah penelitian Dayanara *et. al.*, (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel yang digunakan hanya 3 (tiga) yaitu Profitabilitas (ROA), *Leverage* (DER), dan *Capital Intensity* (CAPIN) dan variabel terikat hanya satu yaitu *Tax Avoidance* (ETR) dan menggunakan 3 (tiga) tahun amatan yaitu tahun 2018 – 2020 pada perusahaan manufaktur industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan antara *principal* atau pemegang saham dan *agent* atau manajemen perusahaan yang saling bekerjasama dalam sebuah manajemen perusahaan. Dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak satu orang atau lebih *principal* yang memberi perintah sekaligus wewenang pada *agent* untuk melakukan suatu pekerjaan atas nama *principal* guna mencapai tujuan perusahaan. Hubungan antara *principal* dan *agent* tersebut disebut hubungan agensi yang terjadi ketika salah satu pihak dalam hal ini pemilik perusahaan sebagai

principal menyewa dan mendelegasikan wewenang kepada pihak lain yaitu manajer sebagai agen untuk melaksanakan suatu jasa (Dayanara, *et al.*, 2019).

Selain mampu menjelaskan hubungan baik dan jelas antara kedua pihak melalui kontrak kerja, nyatanya teori agensi juga dapat menyebabkan asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan perbedaan pengetahuan terkait informasi perusahaan, dimana hal tersebut cenderung menyebabkan konflik antara *principal* dan *agent*. Asimetri informasi menjelaskan bahwa manajemen perusahaan memiliki informasi terkait perusahaan lebih banyak daripada pemegang saham. Hal tersebut menjadi keunggulan manajemen yang secara langsung mengolah laporan keuangan perusahaan. Karena keunggulan tersebut manajemen cenderung lebih mementingkan kepentingannya sendiri untuk tujuan tertentu daripada kepentingan perusahaan. Salah satu penyebab asimetri informasi adalah motivasi manajemen dalam menyajikan laporan keuangan, antara lain: motivasi oportunistik dan motivasi *signaling*. Kedua motivasi tersebut mendasari penilaian bagaimana manajemen yang baik, nilai tersebut dapat diukur dari tujuan yang diinginkan manajemen perusahaan. Motivasi oportunistik lebih cenderung pada manajemen laba yang dilakukan manajemen demi mendapatkan insentif, sedangkan motivasi *signaling* cenderung pada penyajian laporan keuangan yang berkualitas agar menimbulkan sinyal positif terhadap investor serta sebagai evaluasi kerja perusahaan (Sutomo dan Djaddang, 2017).

Kemudahan akses informasi perusahaan yang dimiliki manajemen cenderung membuat mereka bertindak sendiri untuk mencapai tujuannya, seperti tujuan mendapat keuntungan sendiri ataupun dengan alasan tekanan pemegang saham. Dalam teori agensi diasumsikan bahwa secara keseluruhan individu akan bertindak untuk mensejahterakan dirinya sendiri (Dayanara, *et al* 2019). Oleh sebab itu pemegang saham harus menciptakan tata kelola yang baik dalam perusahaan, agar dapat mengawasi kinerja manajer. Aktivitas ini meliputi biaya penciptaan standar, biaya monitoring agen, penciptaan sistem informasi akuntansi, hingga memberikan kesempatan manajer memiliki saham perusahaan.

Berdasarkan penjelasan ini maka dapat diasumsikan bahwa tindakan penghindaran pajak juga dapat didasari teori agensi. Perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent* dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan

kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan (Dinar *et. al*, 2020). Manajemen perusahaan diwajibkan memberikan hasil kinerja perusahaan yang sesuai dengan keinginan para pemegang saham, sehingga tekanan tersebut cenderung menjadi alasan manajemen melakukan tindakan penghindaran pajak dengan meminimalkan hutang pajak perusahaan. Tekanan untuk selalu memberikan keuntungan yang besar membuat manajemen melakukan berbagai cara termasuk dengan berusaha agar besarnya pajak yang dibayar rendah (Lestari dan Putri, 2017). Dalam praktiknya perusahaan memiliki dua tujuan penting laporan keuangan dibentuk, pertama untuk menghindari pajak dengan memperbesar beban dan memperkecil laba, kedua untuk mendapatkan modal saham dari investor dengan memperkecil beban dan memperbesar laba. Komponen beban dalam pernyataan tersebut merupakan beban yang nyata terjadi, namun direncanakan agar besarnya pajak terutang di akhir periode laporan perusahaan tidak melanggar aturan.

Keterkaitan teori agensi dengan perpajakan tercermin pada motivasi manajemen dalam menjalankan wewenangnya, yaitu motivasi *opportunistic* dan *signalling* dengan tujuan kepentingan insentif, evaluasi kinerja, serta sinyal positif kepada investor. Sehingga sesuai penjabaran tersebut di atas, teori agensi dapat menjadi dasar asumsi bahwa perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak.

2.2.2. Tax Avoidance

Tindakan perusahaan dalam melawan pajak di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu secara legal yang dapat diterima yaitu penghindaran pajak dan secara ilegal yang tidak dapat diterima yaitu penggelapan pajak. Dalam penelitian kali ini, peneliti tertarik membahas tentang *tax avoidance* atau tindakan melawan pajak dengan cara legal. Maksud dari legal yaitu tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, karena dilakukan dengan memanfaatkan celah peraturan tersebut. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk selalu memperbaiki kebijakan perpajakan terkait, agar terhindar dari kerugian atas tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Secara umum *tax avoidance* diartikan sebagai upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. *Tax avoidance* merupakan upaya Wajib Pajak dalam memanfaatkan peluang - peluang yang ada dalam undang - undang perpajakan, sehingga pajak yang dibayar menjadi lebih rendah (Hidayat dan Multa, 2019). Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan penelitian internasional yaitu penelitian Irianto, *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa “*The company is tries evading taxes and reducing the expense of tax either legally or illegally. When both of steps cannot be done, taxpayers will pay the tax. It can happen if there are opportunities in the weakness of tax regulations which will lead to tax resistance*”. Penelitian tersebut juga didukung oleh Sari (2019) “langkah – langkah praktik penghindaran pajak adalah yang biasa disebut *loophole* yang terdapat di ketentuan perpajakan di negara masing-masing”.

Tindakan *tax avoidance* dapat diasumsikan bahwa secara hukum diperbolehkan karena tidak melanggar undang – undang perpajakan (*The Letter of Law*) namun tindakan tersebut melenceng, karena tidak mendukung tujuan peraturan dibentuk (*The Spirit of Law*). Berdasarkan fenomena pada penelitian ini, perusahaan dapat melakukan tindakan *tax avoidance* dengan cara memanfaatkan celah peraturan perpajakan seperti: memanfaatkan fasilitas P3B atau *tax treaty*, memanfaatkan beban/biaya yang termasuk *deductible expense*, hingga mengarahkan transaksi pada transaksi yang bukan objek pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Merks (2019) dalam Napitupulu & Hutabarat (2020) yang menjelaskan beberapa cara yang dapat digunakan dalam penghindaran pajak dengan berdasarkan UU perpajakan, yaitu:

1. Seorang maupun badan yang menjadi wajib pajak dapat berpindah ke negara manapun yang telah memiliki pemberlakuan pajak secara spesial dengan kata lain memberikan keringanan unik atas 2 macam yaitu pendapatan dan/atau perolehan.
2. Dapat juga dilaksanakan serupa dan teguh membentengi esensi/substansi ekonomi terhadap bisnis yang terjadi dengan cara menurunkan tanggungan pajak yang bisa dikatakan sedikit.

3. Menghindari dari membayar pajak juga dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti *transfer pricing*, *treaty shopping*, *thin capitalization*, bahkan pembayaran yang belum mempunyai esensi dari perusahaan tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan fenomena *treaty shopping* yang sudah dijabarkan di atas, sebagai dasar latar belakang pada penelitian ini. *Treaty shopping* merupakan skema penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah P3B atau *tax treaty*.

2.2.3. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio penting pada laporan keuangan, dari rasio tersebut perusahaan dapat dinilai baik buruknya dalam menghasilkan laba melalui aktivitas operasi perusahaan. *Profitability ratio is the ratio of to assess the ability of the company in search of profit* (Alfina, et al., 2018). Selain itu rasio tersebut juga bermanfaat bagi pemegang kepentingan perusahaan, sebagai informasi kinerja hingga evaluasi perusahaan di masa depan. Perusahaan dibentuk tidak hanya untuk kepentingan para anggotanya, namun juga untuk kepentingan investor dan/atau kreditor sebagai sumber pendanaan perusahaan.

Salah satu cara untuk melihat kinerja dalam sebuah perusahaan baik atau buruk itu melalui rasio profitabilitas. Perusahaan membutuhkan rasio profitabilitas untuk mengukur efektifitas dan efisiensi ekonomi dalam pencapaian tujuan yaitu menghasilkan laba. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan (Sutomo dan Djaddang, 2017). Serta berguna bagi para investor dalam menilai resiko dan peluang investasinya. Rasio profitabilitas dapat mempengaruhi mengenai hal pengambilan keputusan manajer perusahaan itu sendiri maupun investor serta kreditor yang akan tertarik apabila melihat rasio profitabilitas perusahaan tersebut baik dan tentunya ingin melakukan hubungan kerjasama (Napitupulu dan Hutabarat, 2020).

Rasio profitabilitas secara umum diproksikan dengan *Retrun On Assets* (ROA). Rasio tersebut diukur dengan menilai perbandingan laba bersih dengan total aset perusahaan. *Return On Asset* adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah pengurangan biaya-biaya modal (Saputra dan Asyik, 2017). Peneliti terdahulu seperti Sutomo dan Djaddang (2017) dan Napitupulu dan Hutabarat (2020) juga menggunakan ROA sebagai proksi rasio profitabilitas. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan proksi ROA untuk mengukur rasio profitabilitas.

2.2.4. Leverage

Leverage adalah rasio yang digunakan dalam mengukur pembiayaan aktiva melalui hutang. *Leverage is a ratio that indicates the amount of debt a company has to finance its fixed assets* (Kalbuana, et al., 2020). Hutang menjadi salah satu solusi bagi perusahaan untuk dijadikan sumber pendanaan. Bahkan pada tahun 2021 ini, pemerintah melalui bank negara dan swasta hingga perusahaan pendanaan menawarkan pinjaman dana guna untuk membantu pemerintah dalam membangun perekonomian negara.

Rasio keuangan *leverage* ini bisa disimpulkan bahwa hutang yang ada sangat berperan besar untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan (Napitupulu dan Hutabarat, 2020). Namun selain menjadikan hutang sebagai sumber pendanaan untuk kegiatan operasinya, perusahaan juga memanfaatkan hutang sebagai sumber perolehan beban bunga pinjaman sebagai bentuk tindakan penghindaran pajak. Karena beban bunga akibat hutang pinjaman termasuk *deductible expense*, yaitu beban yang diakui secara perpajakan. Hal tersebut membuat *leverage* lebih disukai perusahaan sebagai sumber pendanaan perusahaan. *This option may make leverage preferable to equity because, in most countries, equity does not enjoy a tax incentive in CIT (Corporate Income Tax)* (Rodriguez dan Arias, 2014).

Leverage dikaitkan dengan penghindaran pajak, karena rasio tersebut mengukur perbandingan antara hutang dan modal perusahaan. Perbandingan itu berguna untuk menilai presentase hutang pada modal perusahaan, dimana beban bunga dari hutang dibandingkan juga pada modal. Hutang secara umum menyebabkan timbulnya beban bunga yang mengurangi penghasilan perusahaan dan menyebabkan berkurangnya hutang pajak perusahaan. Tingkat hutang yang

tinggi mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang tinggi pada perusahaan (Lestari dan Putri, 2017). Penelitian terdahulu seperti penelitian Hidayat (2018) dan Alfina *et al.*, (2018) menggunakan variabel *leverage* sebagai dasar ukuran tindakan *tax avoidance*. Sehingga berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu, *leverage* diasumsikan berhubungan dengan tindakan penghindaran pajak.

Rasio *leverage* dapat diperoleh dengan mengukur perbandingan *Debt to Equity Ratio* (DER) dan/atau *Debt to Asset Ratio* (DAR). Namun, dalam penelitian ini rasio *leverage* diproksikan dengan DER untuk mengukur pengaruhnya terhadap *tax avoidance*. Proksi tersebut dipilih peneliti dikarenakan penelitian terdahulu yang menggunakan DER sebagai proksi *leverage*.

2.2.5. Capital Intensity

Capital intensity atau intensitas modal adalah rasio perbandingan asset tetap dengan modal perusahaan. *Capital intensity is the ratio of investment activities owned by the company in the form of fixed assets* (Kalbuana, *et al.*, 2020). Perusahaan memiliki kebijakan yang dibuat untuk mencapai hasil kinerja yang diinginkan. Seperti membuat kebijakan perpajakan dengan melakukan *tax avoidance* dan/atau dengan mengalokasikan modal pada asset tetap dengan harapan pembebanan penyusutan sebagai pengurang hutang pajak.

Intensitas modal atau *capital intensity* perusahaan mencerminkan besarnya modal untuk menghasilkan pendapatan melalui asset tetap yang dimiliki, karena pengalokasian modal pada asset tetap lebih banyak memiliki keuntungan jangka panjang. Asset tetap digunakan perusahaan sebagai bentuk sarana kegiatan operasi perusahaan, *signaling* kepada investor, investasi jangka panjang, hingga sebagai bentuk peningkatan profitabilitas perusahaan. Intensitas modal merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan (Dayanara, *et al.*, 2019).

Selain itu asset tetap juga berguna untuk pengurang hutang pajak perusahaan, dengan memanfaatkan beban penyusutan yang timbul. Untuk meminimalkan beban pajak perusahaan salah satunya dengan melakukan pengurangan beban biaya yang

dapat dikurangkan dengan laba perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 pasal 6 tentang Pajak Penghasilan salah satunya yaitu *capital intensity*, dimana perusahaan memanfaatkan jumlah aktiva tetap yang dimiliki untuk digunakan biaya depresiasinya sebagai pengurang dalam laba perusahaan (Budianti dan Curry, 2018). Sehingga banyak perusahaan yang memilih opsi tersebut karena selain sebagai bentuk tindakan penghindaran pajak, nyatanya intensitas modal bermanfaat dalam jangka panjang. Kebijakan yang diambil akan mengutamakan manfaat jangka panjang untuk perusahaan (Lestari dan Putri, 2017).

Capital intensity diukur dengan membandingkan total aset tetap bersih dengan total aset perusahaan. Peneliti terdahulu seperti Sutomo dan Djaddang (2017) dan Dayanara *et al.*, (2019) menggunakan proksi tersebut dalam penelitiannya untuk mengukur pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas secara tidak langsung menilai kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba melalui kegiatan operasinya dengan memanfaatkan sumber daya perusahaan. Keterkaitan profitabilitas dengan penghindaran pajak disebabkan karena perusahaan ditekankan untuk memperoleh laba semaksimal mungkin dengan beban yang kecil. Sehingga tindakan penghindaran pajak merupakan salah satu opsi untuk perusahaan dalam meningkatkan keuntungan.

Meningkatnya presentase laba perusahaan yang diukur melalui rasio profitabilitas dengan proksi ROA mengindikasikan beban pajak penghasilan yang meningkat. Sedangkan perusahaan berorientasi pada laba yang tinggi dengan beban yang kecil, sehingga praktik *tax avoidance* masih sering ditemui pada perusahaan di Indonesia. Sesuai sudut pandang bisnis bahwa pajak adalah bagian dari *cost of doing bussines* yang akan mengurangi pendapatan, sehingga perusahaan akan berusaha memaksimalkan laba sebelum pajak dan meminimalkan biaya pajak dengan merancang cara melalui perencanaan pajak yang efektif melalui skema penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Sutomo dan Djaddang, 2017).

Penelitian mengenai hubungan profitabilitas dengan *tax avoidance* juga dilakukan oleh Sutomo dan Djaddang (2017) dan Dwiyantri dan Jati (2019), mereka menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dewinta dan Setiawan (2016) dalam penelitian Hidayat (2018) menyatakan bahwa “semakin tinggi ROA maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan dan sebaliknya, sehingga semakin tinggi tingkat ROA maka laba perusahaan semakin tinggi sehingga pajak yang dibebankan perusahaan akan semakin tinggi, sehingga perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak”. Sesuai penjelasan di atas dapat diasumsikan bahwa terdapat hubungan profitabilitas dengan penghindaran pajak. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah

H₁: Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3.2. Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak

Salah satu sumber pendanaan perusahaan adalah hutang yang dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan. Sumber pendanaan dari hutang tersebut dapat dilihat dari rasio *leverage*. Hutang untuk sumber pendanaan perusahaan menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi jumlah beban pajak perusahaan. Beban bunga adalah komponen biaya yang dapat mengurangi laba sehingga akan menurunkan beban pajak perusahaan (Sutomo dan Djaddang, 2017). Sehingga perusahaan lebih memilih sumber pendanaan dari hutang daripada modal. Karena apabila perusahaan menggunakan *equity financing*, dalam pembiayaan perusahaan maka harus membayar dividen, dimana dividen tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak (Puspita dan Febrianti, 2017). Hal tersebut mengindikasikan alasan perusahaan berhutang bukan hanya untuk mendanai perusahaan, tetapi juga untuk mengurangi beban pajaknya. Teori *trade off* menyatakan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Pada sisi lain perusahaan lebih memilih membayar beban bunga daripada beban pajak karena dari sisi kewajiban, beban bunga lebih diprioritaskan untuk dibayar. Sebagai dampak pemilihan sumber pendanaan dari hutang adalah timbulnya beban bunga yang memiliki tingkat kepengintang lebih daripada beban

pajak yang harus dibayar. Pernyataan tersebut sesuai dengan fenomena yang terdapat di latar belakang penelitian ini, perusahaan menggunakan hutang sebagai bentuk perlawanannya terhadap pajak dengan memanfaatkan beban bunga dengan melakukan *treaty shopping* melalui *Tax Treaty* atau P3B.

Peneliti terdahulu seperti Saputra dan Asyik (2017) dan Alfina *et al.*, (2018) mereka menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam hasil penelitiannya Alfina *et al.*, (2018) menyatakan bahwa “So the company has a high tax burden will prefer to owe to the other party of its own capital in favor of minimizing the burden of taxes.” Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dibuat hipotesis kedua yaitu:

H₂: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3.3. Pengaruh capital intensity terhadap penghindaran pajak

Bentuk lain tindakan perlawan perusahaan terhadap pajak dapat dilihat dari *capital intensity* atau intensitas modal. Aktivitas tersebut menggambarkan kebijakan perusahaan dalam mengalokasikan modalnya ke aset tetap. *Capital intensity* berhubungan dengan investasi perusahaan dalam aset tetap (Dwiyanti dan Jati, 2019). Aktiva tetap selain berguna sebagai sarana investasi serta penunjang kegiatan aktivitas perusahaan, tapi juga mampu menyebabkan timbulnya biaya depresiasi yang termasuk dalam *deductible expense*. Sesuai sudut pandang bisnis, aset tetap digunakan untuk mendukung produktivitas perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi, akan tetapi perusahaan juga akan memanfaatkan beban depresiasi untuk mengurangi laba guna menurunkan beban pajak (Sutomo dan Djaddang, 2017). Dimana sesuai aturan perpajakan bahwa beban penyusutan termasuk beban yang diperbolehkan untuk diakui dalam laporan keuangan. Sehingga dapat menjadi pengurang penghasilan yang berdampak pada berkurangnya hutang pajak.

Meskipun presentase beban penyusutan tidak terlalu signifikan, namun beban tersebut termasuk *deductible expense*. Intensitas modal diasumsikan memiliki hubungan dengan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sehingga peneliti tertarik untuk mengukur hubungan *capital intensity* dengan *tax avoidance*. Sesuai penjelasan tersebut *capital intensity* diasumsikan memiliki hubungan

dengan *tax avoidance*, dimana *capital intensity* menjadi alat perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Dalam penelitiannya Kalbuana, *et al.*, (2020) dan Sutomo dan Djaddang (2017) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu:

H3: *Capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

